



# Pelaksanaan PSBB Transportasi Di Jakarta

Sesuai SK Kadishub No 71 Tahun 2020

## Pembatasan:

- Jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan.
- Jam operasional:
  1. Kendaraan bermotor umum.
  2. Angkutan perkeretaapian.
  3. Angkutan perairan.
  4. Prasarana transportasi dan fasilitas penunjangnya.
- Semua pergerakan angkutan barang (kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kegiatan yang diperbolehkan selama masa PSBB).

## Konfigurasi Penumpang pada Kendaraan/ Alat Angkut

### 1. Perseorangan

Jenis Kendaraan	Jumlah yang Boleh Diangkut	Keterangan
 Mobil Berkursi 2 Baris	3 orang	1 pengemudi di depan. 2 penumpang di belakang.
 Mobil Berkursi 3 Baris	4 orang	1 pengemudi di depan. 2 penumpang di baris kedua. 1 penumpang di baris ketiga.
 Motor Pribadi	2 orang	Alamat pada kartu identitas harus sama.
 Motor Online	1 orang	Dilarang berboncengan.

2. Moda Transportasi Umum

Jenis Kendaraan	Jumlah yang Boleh Diangkut (Orang)	Keterangan
MRT	60 orang/ kereta	06:00 – 18:00 WIB
LRT	30 orang/ kereta	06:00 – 18:00 WIB
TransJakarta	60 orang/ bus 30 orang/ bus 15 orang/ bus	06:00 – 18:00 WIB
Angkutan Umum dalam Trayek		
A. Bus Besar Seat 2-1 Seat 2-2 Seat 2-3	1 Baris 2 Orang 1 Baris 2 Orang 1 Baris 2 Orang	06:00 – 18:00 WIB
B. Bus Sedang Seat 2-1 Seat 2-2	1 Baris 2 Orang 1 Baris 2 Orang	
C. Bus Kecil Kursi Berhadapan Kursi 4 Baris Kursi 5 Baris	6 Orang 6 Orang 8 Orang	
Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek		
A. Bajaj	2 Orang	24 jam
B. Taksi/ ASK Berkursi 2 Baris	3 Orang	
C. Taksi/ ASK Berkursi 3 Baris	4 Orang	



# Operasional Angkutan Barang yang Diperbolehkan Selama Masa Pemberlakuan PSBB

1. Yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Untuk kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB:
  - Aktivitas kegiatan kantor/ instansi pemerintah pusat/ daerah berdasar pengaturan kantor/ instansi terkait.
  - Aktivitas kantor Perwakilan Negara Asing dan/ atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik, konsuler dan fungsi lain sesuai ketentuan hukum Internasional.
  - Aktivitas BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
  - Sektor kesehatan.
  - Sektor bahan pangan/ makanan/ minuman.
  - Sektor energi.
  - Sektor komunikasi dan teknologi informasi.
  - Sektor keuangan.
  - Sektor logistik.
  - Sektor perhotelan.
  - Sektor konstruksi.
  - Sektor industri strategis.
  - Sektor pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
  - Sektor kebutuhan sehari-hari.
  - Aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan Internasional yang bergerak di sektor kebencanaan dan/ atau sosial.



**Jakarta**  
kota kolaborasi



Pemprov DKI Jakarta



@DKIJakarta



[jakarta.go.id](http://jakarta.go.id)

